



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 100.3.3/54/KUKM1.2**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang:

- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan berikan dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi dan informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;

- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006 Noreg. Peraturan daerah nusa tenggara timur (6-248/2023), Tambahan Lembaran Daerh Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112/KEP/HK/2022 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang daftar informasi publik yang dikecualikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya.

Ditetapkan : Kupang
Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



Linus Lusi, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197209281996061001

- Tembusan:
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NTT
TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat jika dibuka	Manfaat	
1	Berita Acara	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga martabat dan kehormatan ASN di Lingkungan kerja, masyarakat maupun keluarga	Tidak terbatas
2	Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2).	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah
3	Data Pribadi ASN	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data pribadi	Menghindari kerugian ASN / Instansi	Tidak terbatas / izin ASN yang bersangkutan
4	Daftar User dan Password Aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37; 3. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b); 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; 2. Tindakan kriminal pengrusakan dan pencurian data	1. Melindungi data Pribadi ; 2. Melindungi dan mengamankan perangkat data	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan

5	Surat-surat / memo / memorandum / nota dinas / disposisi yang sifatnya rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Menghindari kesalahan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai dengan proses selesai
6	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS
7	Data hasil evaluasi kinerja ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1. Menjaga Privasi; 2. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
8	Data rencana penempatan ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Proses penyusunan kebijakan tidak terganggu	Sampai dengan penyerahan SK
9	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Proses penyusunan kebijakan/Kesuksesan kebijakan tidak terganggu	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
10	Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/Pejabat yang bersangkutan
11	SK Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan /menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)

12	Keputusan Penjatuan Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.	1. Dapat mengganggu proses penegak hukum 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS 3. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	1. Membantu kelancaran proses penegakan hukum 2. Melindungi rahasia pribadi seorang PNS 3. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
13	Dokumen Pengelolaan kepegawaian (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kepegawaian).	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan
14	Daftar Nilai SKP ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku
15	Laporan Keuangan Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
16	Kertas kerja pemeriksaan, pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya, review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama masih berlaku
17	Laporan Realisasi Anggaran	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18	Catatan Atas Laporan Keuangan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
19	Dokumen Penawaran Kontrak	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Program Pengelolaan Arsip Vital di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	Mengganggu keamanan negara	Keselamatan keluarga terkait	Tidak terbatas

Ditetapkan : Kupang
Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi NTT



Linus Lusi, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 197209281996061001